



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, perlu dilakukan penataan kembali karena tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, kondisi serta kebutuhan saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694).
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 1);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 5);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 6);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 7);

17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan Perseroan lainnya, BUMN, atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap, serta bentuk Badan Usaha lainnya.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditugaskan oleh Gubernur untuk mengelola atau melakukan pungutan atas penerimaan daerah yang berasal Dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
7. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPAD yang sah adalah pendapatan asli daerah diluar pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
8. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, termasuk pemungut atau pemotong Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

9. Hasil penjualan asset tetap daerah adalah merupakan penerimaan atas hasil penjualan barang milik daerah baik yang bergerak maupun tidak bergerak, antara lain berupa bongkaran gedung/Kantor, kendaraan bermotor, rumah dinas dan barang inventaris milik daerah lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku
10. Jasa Giro adalah penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli yang sah yang berasal dari hasil penempatan dana Pemerintah Daerah dalam bentuk rekening baik yang dilakukan oleh dan atas nama Pemerintah Daerah dan atau bendaharawan daerah pada PT. Bank NTB dan atau Bank Pemerintah lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur.
11. Sumbangan Pihak Ketiga adalah penerimaan dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang berasal dari pemberian secara ikhlas dan tidak mengikat, berupa pemberian, hadiah, donasi dan hibah atau lain-lain sumbangan yang diberikan dalam bentuk uang atau disamakan nilainya dengan uang.
12. Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah adalah penerimaan dari LLPAD atas penyeteran/pengembalian secara tunai atau angsuran kekurangan perbendaharaan/kerugian Daerah atau hasil penjualan barang jaminan berdasarkan hasil tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan atau kekayaan daerah.
13. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Daerah adalah penerimaan dari LLPAD yang berasal dari sejumlah denda atas keterlambatan pihak ketiga dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama.
14. Bunga Bank adalah sejumlah imbalan yang diberikan oleh Bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di Bank yang di hitung sebesar prosentase tertentu dari pokok simpanan dan jangka waktu simpanan ataupun tingkat bunga yang dikenakan.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban LLPAD yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh PPNS yang selanjutnya dapat disebut penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dipungut penerimaan sebagai pembayaran atas :

- a. Hasil penjualan asset tetap Daerah;
- b. Jasa Giro;
- c. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- d. Sumbangan Pihak Ketiga;
- e. Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah;
- f. Bunga atas simpanan dana Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah :

- a. hasil penjualan aset tetap daerah adalah harga penjualan aset baik berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang secara ekonomis maupun teknis perlu penghapusan dari daftar inventaris Pemerintah Daerah;
- b. Jasa Giro adalah Pemberian jasa oleh Bank atas penempatan dana oleh Pemerintah Daerah termasuk bendaharawan daerah pada Bank yang ditunjuk oleh Gubernur;
- c. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan adalah penerimaan daerah kepada pihak ketiga atas keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati;
- d. Sumbangan pihak ketiga adalah pemberian secara ikhlas dan tidak mengikat yang dapat berupa pemberian, hadiah, donasi dan hibah;
- e. Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah adalah penyeteroran/pengembalian baik kekurangan perbendaharaan/kerugian daerah;
- f. Bunga atas simpanan dana Pemerintah Daerah pada Bank yang ditunjuk.

Pasal 4

Subyek LLPAD yang sah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat dari kegiatan Pemerintah Daerah yang berakibat pada adanya pembayaran dalam bentuk sumbangan dan bentuk lainnya kepada Pemerintah Daerah.

BAB III PENERIMAAN DAN PENYETORAN

Pasal 5

- (1) Penerimaan dari LLPAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf c sampai dengan huruf e melalui Bendahara Penerima pada masing-masing SKPD dan disetor ke Kas Daerah.
- (2) Penerimaan LLPAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf e disetor ke rekening Kas Daerah dan dibukukan oleh Bendahara Penerima pada Biro Keuangan.
- (3) Penyeteroran LLPAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam.

BAB IV CARA MENGUKUR PENERIMAAN

Pasal 6

- (1) Cara mengukur besarnya penerimaan yang disetorkan ke kas daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Hasil Penjualan aset tetap daerah adalah nilai aset pada saat pelelangan/penghapusan yang dilakukan, dikurangi nilai penyusutan;
 - b. Jasa Giro adalah posisi pengendapan saldo kas terendah Pemerintah Daerah pada Bank yang ditunjuk oleh Gubernur;
 - c. Denda keterlambatan pekerjaan adalah lamanya waktu keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang diukur dari saat penandatanganan kontrak;
 - d. Sumbangan pihak ketiga adalah kesediaan pihak ketiga untuk memberikan sumbangan secara sukarela;
 - e. Ganti Rugi atas kekayaan daerah adalah hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional atas kekurangan bendaharawan/ kekayaan daerah;

- f. Bunga Bank atas simpanan Pemerintah Daerah adalah Penghitungan bunga atas pengendapan kas terendah akhir bulan pada Bank yang ditunjuk.
- (2) Cara mengukur besarnya penerimaan LLPAD yang sah khususnya dari hasil penjualan asset tetap daerah dapat juga berdasarkan nilai lelang tertinggi yang dilaksanakan melalui lelang umum, lelang umum terbatas dan/atau penunjukan langsung.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur LLPAD yang sah disesuaikan dengan jenis atau sumber LLPAD yang sah tersebut sebagai berikut :

- a. Hasil penjualan asset tetap Daerah, didasarkan pada prinsip efisiensi pengelolaannya dalam arti bahwa pengelolaan asset tersebut oleh Pemerintah Daerah dinilai tidak ekonomis lagi;
- b. Jasa Giro, didasarkan pada prinsip komersial dan pengamanan pengelolaan APBD melalui perlunya ketersediaan saldo kas terendah Pemerintah Daerah pada Bank yang telah ditetapkan sebagai Bank tempat penyimpanan uang daerah tersebut;
- c. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, didasarkan pada prinsip disiplin dan akuntabilitas anggaran daerah guna menjamin penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati;
- d. Sumbangan Pihak Ketiga, didasarkan pada kerelaan atau keikhlasan memberikan sumbangan dan tidak mengikat;
- e. Penerimaan Ganti Rugi atas kekayaan Daerah, didasarkan pada prinsip disiplin dan akuntabilitas anggaran daerah;
- f. Bunga atas simpanan dana Pemerintah Daerah pada Bank yang ditunjuk didasarkan atas bunga Bank.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan administrasi pungutan atas LLPAD yang sah secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan LLPAD yang sah secara teknis administrasi dilaksanakan oleh SKPD pengelola LLPAD yang sah.
- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang LLPAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang LLPAD yang sah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana LLPAD yang sah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang LLPAD yang sah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang LLPAD yang sah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang LLPAD yang sah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana LLPAD yang sah untuk didokumentasikan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Wajib bayar LLPAD yang sah yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak ketiga dalam penjualan asset tetap daerah, serta terhadap beberapa jenis LLPAD Yang Sah lainnya masih dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya kesepakatan tersebut.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 62);
2. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 5);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 1 Oktober 2009

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 2 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ABDUL MALIK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 21

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

A. UMUM

Bahwa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah tidak kalah penting dan potensialnya dengan pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan tentunya memerlukan pengaturan dan pengelolaan dengan tetap berpedoman pada prinsip efisiensi dan efektifitas.

Pengaturan dan pengelolaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah dengan lebih berdayaguna dan berhasilguna dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, maka Lain-lain PAD yang Sah tergolong jenis pendapatan daerah diluar pajak, retribusi, hasil perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari antara lain :

- a. Hasil penjualan asset tetap daerah;
- b. Jasa giro;
- c. Sumbangan pihak ketiga;
- d. Penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TP/TGR);
- e. Setoran kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga;
- f. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

Guna memberikan pedoman yang jelas dalam pengelolaan Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana tersebut diatas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cara mengukur besarnya penerimaan atas penjualan aset tetap daerah berdasarkan nilai aset pada saat pelelangan/penghapusan dikurangi penyusutan agar nilai atau harga yang diperoleh pemerintah daerah lebih riil sesuai dengan harga pasar, sehingga penerimaan daerah dapat lebih ditingkatkan. Sedangkan harga yang digunakan dapat berupa harga standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam pengadaan barang dan jasa, menggunakan nilai jual yang ditetapkan untuk dasar pengenaan PKB dan BBNKB.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah yang berasal dari hasil penjualan aset tetap daerah selain dengan system yang diatur dalam ayat (1) huruf a diatas dapat juga diukur berdasarkan nilai lelang tertinggi melalui lelang umum terbatas. Mengenai lelang umum terbatas dimaksudkan, bahwa peserta lelang hanya dapat diikuti oleh PNS pada Dinas/Instansi/Satuan Kerja yang mendapat persetujuan penghapusan penjualan aset tetap daerah tersebut, dengan catatan bagi PNS yang pernah memperoleh pelelangan aset daerah yang sama pada masa lalu tidak diperkenankan lagi mengikuti pelelangan dimaksud. Kebijakan ini ditempuh, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi PNS dan tercapainya prinsip keadilan, karena setiap orang pada unit kerja yang bersangkutan serta belum berkesempatan memperolehnya pada masa yang lalu dapat ikut serta dalam lelangan, sesuai dengan persyaratan yang akan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 51